

Jalan Pahlawan I Nomor 5 Sidoarjo  
Telepon : (031)99723433  
Email : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

Nomor : B-41/PM.00.02/K.JI-24/09/2025  
Sifat : BIASA  
Lampiran : 2 (dua)  
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Pleno  
Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun  
2025

Sidoarjo, 30 September 2025

Kepada Yth.

**Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo**

di-

Tempat

## **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tanggal 12 Juni 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025 tanggal 10 September 2025 Perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025.

## **B. MEMPERHATIKAN**

Pasal 8 dan pasal 9 PKPU 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang pada intinya KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Kabupaten/Kota serta menyelenggarakan PDPB secara berjenjang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## **C. IMBAUAN**

Menindaklanjuti dasar hukum diatas, dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo **menghimbau** kepada saudara KPU Kabupaten Sidoarjo agar:

1. Mengirimkan undangan rapat pleno terbuka rekap PDPB kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya;
2. Melakukan rapat pleno terbuka rekap PDPB Kabupaten/Kota dimulai dari tanggal 2 Oktober s.d 3 Oktober 2025 untuk triwulan III tahun 2025, dengan peserta yang terdiri dari:
  - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau

- c. Instansi terkait lainnya.
3. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
  4. Menuangkan hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB;
  5. Menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat KPU Kabupaten/Kota;
  6. Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  7. Menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota, dan Instansi terkait lainnya berupa:
    - a. Berita Acara Pleno Rekapitulasi; dan
    - b. Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran 1 Imbauan Bawaslu Sidoarjo  
 Nomor :  
 B-41/PM.00.02/K.JI-24/09/2025  
 Tanggal : 30 September 2025

**Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015**

No.	PELAKU	PASAL	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI PIDANA
1.	Setiap orang	Pasal 177	Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian Daftar Pemilih.	Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2.	Setiap orang	Pasal 177 A ayat (1)	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih.	Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
3.	Penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon	Pasal 177 A ayat (2)	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih.	Pidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.
5.	Setiap orang	Pasal 178	Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.	Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
6.	Setiap orang	Pasal 182	Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini.	Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Lampiran 2 Imbauan Bawaslu Sidoarjo  
Nomor :  
B-41/PM.00.02/K.JI-24/09/2025  
Tanggal : 30 September 2025

**Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

No.	KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI	PASAL	KET.
1	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	488	SETIAP ORANG
2	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).	544	SETIAP ORANG

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo



AGUNG NUGRAHA, S.H.